TERORISME, PEKERJAAN RUMAH INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB

Yunita Maya Putri[[1]](#footnote-1) ([yunita.maya@fh.unila.ac.id](mailto:yunita.maya@fh.unila.ac.id))

Kris Kesuma[[2]](#footnote-2) ([kris.kesuma@gmail.com](mailto:kris.kesuma@gmail.com) )

ABSTRAK

Indonesia secara resmi terpilih untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) pada tanggal 8 Juni 2018 silam. Salah satu wewenang yang melekat ialah menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia. Ancaman ini bukan hanya berasal dari Negara atau kelompok pemberontak (*belligerent*), tetapi juga dapat berasal dari seseorang atau sekelompok orang melalui terorisme. Terorisme sendiri merupakan serangan, dalam bentuk apapun, yang menargetkan penduduk sipil dengan motif tertentu seperti politik, grup, agama, ideologi dan motif sosial lainnya. Dalam kasus penembakan umat islam di Christchurch, New Zealand yang baru-baru ini terjadi, Brendon Tarrant, pelaku, mengklaim bahwa serangan tersebut mewakili jutaan warga Eropa dan Bangsa Neo-nasionalis lain. Dengan ini, serangan tersebut dapat dikategorikan sebagai terorisme. Terhadap kasus di atas, Dewan Keamanan PBB, khususnya Indonesia, perlu mengambil tindakan secara nyata untuk menanggulanginya. Dalam paper ini akan dibahas beberapa hal terkait persoalan ini, yaitu langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, khususnya terhadap terorisme dengan memperhatikan potensi kekuatan yang dimiliki.

1. Dosen Junior pada Fakultas Hukum Unila [↑](#footnote-ref-1)
2. Asisten Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Lampung [↑](#footnote-ref-2)